



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA BANGUN KARYA KECAMATAN TOMONI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BANGUN KARYA KECAMATAN TOMONI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Bangun Karya yakni 380,44 Ha (tiga ratus delapan puluh koma empat empat hektare) dengan Batas Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bayondo Kecamatan Tomoni;
- b. Sebelah Timur : Desa Bayondo Kecamatan Tomoni, Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur dan Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur;

- c. Sebelah Barat : Desa Bayondo dan Desa Tadulako Kecamatan Tomoni; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Tarengge dan Tarengge Timur Kecamatan Wotu.

Pasal 4

Batas Desa Bangun Karya sebelah utara, timur dan barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c, segmen batas Desa Bangun Karya dengan Desa Bayondo Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Tadulako dan Desa Bangun Karya terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2011-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 18,198''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit delapan belas koma satu sembilan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 36,653''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh enam koma enam lima tiga detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti batas kebun hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2019-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 21,701''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit dua puluh satu koma tujuh nol satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 34,842''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh empat koma delapan empat dua detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga jalan desa yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2019-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 28,093''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit dua puluh delapan koma nol sembilan tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 12,483''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit dua belas koma empat delapan tiga detik lintang selatan);
- d. selanjutnya mengikuti jalan desa hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2019-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 28,512''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit dua puluh delapan koma lima satu dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 13,942''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga belas koma sembilan empat dua detik lintang selatan);

- e. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2019-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 49,984''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat puluh sembilan koma sembilan delapan empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 14,677''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat belas koma enam tujuh tujuh detik lintang selatan);
- f. selanjutnya ke arah utara mengikuti pengairan hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2019-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 49,075''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat puluh sembilan koma nol tujuh lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 11,359''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit sebelas koma tiga lima sembilan detik lintang selatan);
- g. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga pembuangan yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2019-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 3,071''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga koma nol tujuh satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 12,889''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit dua belas koma delapan delapan sembilan detik lintang selatan);
- h. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pembuangan hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2019-007 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol tujuh) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 16,415''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit enam belas koma empat satu lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 34,663''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh empat koma enam enam tiga detik lintang selatan); dan
- i. selanjutnya ke arah timur dari pematang sawah hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.08.2001-09.2006-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 35,394''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh lima koma tiga sembilan empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 50,338''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh koma tiga tiga delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Margomulyo dan Desa Bangun Karya.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Bangun Karya sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni dengan Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Tarengge Timur dan Desa Bangun Karya dengan TK 73.24.09.2005-06.2014-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 43,600''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh tiga koma enam nol nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 38,200''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh delapan koma dua nol nol detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.09.2005-08.2019-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 39,866''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh sembilan koma delapan enam enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 19,005''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sembilan belas koma nol nol lima satu detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga pembuangan yang terletak pada TK 73.24.09.2005-08.2019-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 38,220''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh delapan koma dua dua nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 20,653''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh koma enam lima tiga detik lintang selatan);
 - d. selanjutnya ke arah barat dari pembuangan menuju pembuangan yang terletak pada TK 73.24.09.2005-08.2019-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 35,597''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh lima koma lima sembilan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 19,247''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sembilan belas koma dua empat tujuh detik lintang selatan); dan
 - e. selanjutnya ke arah utara dari pembuangan hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.09.2005-09.2006-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 35,350''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh lima koma tiga lima nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 12,473''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua belas koma empat tujuh tiga detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Margomulyo dan Desa Bangun Karya.

- (2) Batas Desa Bangun Karya sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni dengan Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Margomulyo dan Desa Bangun Karya yang terletak pada TK 73.24.08.2001-09.2006-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 35,394''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh lima koma tiga sembilan empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 50,338''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh koma tiga tiga delapan detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.09.2006-08.2019-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 31,441''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh satu koma empat empat satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 9,857''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sembilan koma delapan lima tujuh detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah timur mengikuti batas kebun hingga pembuangan yang terletak pada TK 73.24.09.2006-08.2019-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 36,011''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh enam koma nol satu satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 11,440''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sebelas koma empat empat nol detik lintang selatan); dan
 - d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pembuangan hingga pembuangan TK 73.24.09.2005-09.2006-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 35,350''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh lima koma tiga lima nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 12,473''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua belas koma empat tujuh tiga detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Margomulyo dan Desa Bangun Karya.

Pasal 6

Batas Desa Bangun Karya sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Bangun Karya dengan Desa Tadulako Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Tadulako dan Desa Bangun Karya yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2011-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 18,198''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit delapan belas koma satu sembilan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 36,653''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh enam koma enam lima tiga detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.08.2011-08.2019-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 18,225''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit delapan belas koma dua dua lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 54,450''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh empat koma empat lima nol detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan tani hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.08.2011-08.2019-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 16,266''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit enam belas koma dua enam enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 54,201''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh empat koma dua nol satu detik lintang selatan); dan
- d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai hingga perkebunan kelapa sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2002-08.2011-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 15,268''$ BT dan (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit lima belas koma dua enam delapan detik bujur timur) $2^{\circ} 33' 1,617''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit satu koma enam satu tujuh detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Tarengge, Desa Tadulako dan Desa Bangun Karya.

Pasal 7

- (1) Batas Desa Bangun Karya sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni dengan Desa Tarengge Kecamatan Wotu yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Tarengge, Desa Tadulako dan Desa Bangun Karya terletak pada TK 73.24.06.2002-08.2011-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 15,268''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit lima belas koma dua enam delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 1,617''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit satu koma enam

- satu tujuh detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti perkebunan sawit hingga perkebunan sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2014-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 45,106''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat puluh lima koma satu nol enam bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 2,112''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua koma satu satu dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Tarengge, Desa Tarengge Timur dan Desa Bangun Karya.
- (2) Batas Desa Bangun Karya sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni dengan Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Tarengge, Desa Tarengge Timur, dan Desa Bangun Karya yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2014-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 45,106''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat puluh lima koma satu nol enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 2,112''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua koma satu satu dua detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti perkebunan hingga perkebunan yang terletak pada yang terletak pada TK 73.24.06.2014-08.2019-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 52,967''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit lima puluh dua koma sembilan enam tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 2,540''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua koma lima empat nol detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti perkebunan hingga jalan trans sulawesi yang terletak pada yang terletak pada TK 73.24.06.2014-08.2019-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 52,909''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit lima puluh dua koma sembilan nol sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 17,572''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tujuh belas koma lima tujuh dua detik lintang selatan); dan

- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan trans sulawesi hingga jalan tras sulawesi yang terletak pada TK 73.24.06.2014-08.2019-09.2005-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas dengan nol sembilan titik dua ribu lima nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 50' 43,600" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh empat puluh tiga koma enam nol nol detik bujur timur) dan 2° 33' 38,200" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh delapan koma dua nol nol detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Tarengge Timur, Desa Bangun Karya dan Desa Manunggal.

Pasal 8

Batas Desa Bangun Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Bangun Karya dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 32

